

## ANALISIS JEDA WAKTU TERJADINYA SERANGAN ATAU ANCAMAN TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA

S. Serbabagus<sup>1</sup>, Adam W. Mubarak<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Darul Ulum, <sup>2</sup>Universitas Airlangga

<sup>1</sup>serbabagusmh@gmail.com, <sup>2</sup>adam.wildan.mubarak-2018@fh.unair.ac.id

### ABSTRACT

*KUHP does not only regulate non-prohibited rules that are criminal in nature or violations. However, it also regulates completely about legal protection as well as in forced or noodweer defense. The problem lies in the time lag that needs to be explained further because in general the time lag is only said to be instantaneous when there is a threat or attack and the lack of explanation of the meaning of the word itself. The approach used in this research is the statutory approach and the conceptual approach, the case approach is used in this normative research. With the methodology of this approach, the time lag for the forced defense can be explained in detail. The time lag between being aware of an attack or threat and the occurrence of an attack or threat is not the same. A person can only make a forced defense when that person has just learned of a threat or attack even though it has occurred for a long time based on mental shock which has a greater potential for people to carry out the forced defense act as stated in Article 49 paragraph (2) of the Criminal Code.*

**Keywords :** *KUHP, Limited Defense, Noodweer, Noodweer Excess.*

### ABSTRAK

Hukum pidana dalam KUHP tidak hanya mengatur mengenai aturan yang tidak dilarang yang bersifat kejahatan atau pelanggaran. Akan tetapi juga mengatur secara lengkap tentang perlindungan hukum seperti halnya dalam pembelaan terpaksa atau noodweer. Permasalahannya terdapat pada jeda waktunya yang perlu dijelaskan lebih lanjut dikarenakan pada umumnya jeda waktu hanya dikatakan seketika ketika terjadi ancaman atau serangan dan kurangnya penjelasan arti kata seketika itu sendiri. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dalam penelitian normatif ini. Dengan metodologi pendekatan demikian maka jeda waktu terhadap pembelaan terpaksa dapat dijelaskan secara terperinci. Jeda waktu antara diketahuinya serangan atau ancaman saat terjadinya serangan atau ancaman tidak sama. Seseorang dapat saja melakukan pembelaan terpaksa ketika orang tersebut baru saja mengetahui adanya ancaman atau serangan walaupun terjadinya sudah lama dengan berdasarkan keguncangan jiwa yang memiliki potensi lebih besar untuk orang melakukan tindakan pembelaan terpaksa tersebut sebagaimana yang ada dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.

**Kata Kunci :** *KUHP; Pembelaan Terpaksa; Noodweer; Noodweer Excess.*

## I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan pengakuan terhadap adanya hak atas kehidupan (hak untuk hidup), hak atas tubuh (antara lain berupa hak untuk tidak disiksa), dan harta; serta adanya hak atas perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Adanya hak-hak tersebut membawa konsekuensi bahwa orang mempunyai hak untuk mempertahankan hak-hak tersebut, sepanjang masih dalam batas-batas yang dibolehkan oleh hukum. Untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan tersebut maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada aturan mengenai alasan penghapusan pidana.

Undang-Undang Bab III KUHP menentukan tujuh dasar yang menyebabkan tidak dipidanya si pembuat, ialah :<sup>1</sup>

- a. “adanya ketidakmampuan bertanggungjawab si pembuat (*ontoerekeningsvatbaarheid*, Pasal 44 Ayat 1)
- b. adanya daya paksa (*overmacht*, Pasal 48)
- c. adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 ayat 1)
- d. adanya pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodwerexes*, Pasal 49 ayat 2)
- e. karena sebab menjalankan perintah Undang-undang (Pasal 50)
- f. karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat 1)
- g. karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan i'tikad baik (Pasal 51 Ayat 2)”.

yang merupakan pembelaan diri terhadap serangan atas hak-hak tertentu yaitu hak atas diri, kehormatan kesusilaan, dan harta. Pasal yang mengatur alasan penghapusan pidana tersebut yaitu Pasal 49 ayat (1), yang menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman, berbunyi sebagai berikut, “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.<sup>7</sup> Dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP ini diatur suatu alasan penghapusan pidana yang dalam doktrin dinamakan pembelaan terpaksa, yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda: *Noodweer*. Dengan adanya ketentuan tentang pembelaan terpaksa ini dapat terjadi bahwa sekalipun seseorang jelas-jelas telah melakukan perbuatan merampas nyawa orang

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, h. 18.

lain, tetapi dirinya pada akhirnya tidaklah dipidana. Ini dikarenakan ia telah melakukan perbuatan tersebut dalam rangka pembelaan terpaksa (*noodweer*).

Pembelaan terpaksa atau *Noodweer* seringkali terjadi dalam kasus hukum yang dimana secara umum dapat dijelaskan bahwa adanya tindakan melanggar hukum yang terjadi karena suatu keadaan yang memaksa. Contohnya seperti ketika ada orang yang melakukan pembunuhan terhadap pencuri yang menodongnya dengan senjata tajam kemudian orang tersebut melawannya sehingga menyebabkan pencuri tersebut meninggal dunia. Orang tersebut membunuh karena keadaan terpaksa karena dihadapkan dua pilihan yaitu antara kehilangan hartanya atau nyawa orang tersebut.

Terpaksa dalam istilah pembelaan terpaksa atau (*Noodweer*) perlu digarisbawahi untuk diperhatikan lebih lanjut mengenai batasan-batasannya. Walaupun KUHP sendiri serta pendapat para ahli telah banyak menjelaskan mengenai batasan-batasannya, akan tetapi masih ada permasalahannya seperti pada prinsip-prinsip.

Sebagaimana apa yang akan dibahas yaitu permasalahannya pada waktu terjadinya pembelaan terpaksa tersebut. Secara umum, waktu terjadinya pembelaan terpaksa adalah secara langsung dilakukan seketika saat tindak pidana tersebut mengancamnya. Namun masalahnya apabila tindak pidana tersebut baru diketahui dalam jeda waktu yang relatif lama. Seperti contohnya pada kasus Ferdi Sambo (FS) dimana istrinya dilecehkan oleh Brigadir J yang kemudian baru saja diketahui setelah beberapa bulan oleh FS. Kuasa hukum FS hendak melakukan pembelaan dengan mengatakan FS melakukan pembelaan terpaksa walaupun terdapat jeda waktu yang cukup lama akan tetapi FS baru mengetahui setelah beberapa bulan tindak pidana tersebut dilakukannya kepada istrinya yang kemudian bisa saja FS merasa adanya "*keguncangan jiwa*" sebagaimana istilah yang ada pada Pasal 49 ayat (2) KUHP. Maka peneliti merumuskan masalah antara lain, konsep pembelaan terpaksa atau *Noodweer* serta korelasi antara jeda waktu terjadinya serangan atau ancaman terhadap pembelaan terpaksa.

## II. METODELOGI

Dalam penelitian ini penelitian ini normatif. Tipe penelitian hukum mengkaji beberapa problematika hukum dari segi yuridis normatif secara *Doctrinal Research*

atau penelitian doctrinal dikarenakan penelitian ini bersumber dari Undang-Undang atau aturan hukum yang dinyatakan dalam bentuk doktrin. Dalam hal ini tentu akan berkaitan dengan doktrin hukum atau pendapat para ahli yang memberikan arahan atau intruksi terhadap isu hukum.

Penelitian yuridis normatif tentunya penulis juga tidak mengabaikan pengkajian serta menelaah asas-asas dan prinsip hukum yang ada di dalam hukum pidana. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menegaskan bahwa ruang lingkup penelitian hukum normatif melingkupi penelitian atas suatu sistematika hukum, asas hukum, perbandingan hukum, taraf penyelarasan hukum vertikal dan horizontal serta sejarah hukum.<sup>2</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus Penelitian normatif ini, penulis melakukan beberapa pendekatan untuk membantu kelancaran penulisan diantaranya adalah: Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum, Produk hukum yang digunakan dalam penelitian ini KUHP.<sup>3</sup> Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konseptual melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.<sup>4</sup> Adapun konsep atau asas yang digunakan dalam penelitian ini adalah asas-asas dalam hukum pidana. Konsep yang dimaksud ada soal serangan atau ancaman terhadap pembelaan terpaksa. Selanjutnya pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis putusan yang berkaitan dengan serangan atau ancaman terhadap pembelaan terpaksa melalui konstruksi hukumnya.

### III. PEMBAHASAN

#### Konsep Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa atau Pembelaan diri diatur dalam pasal 49 KUHP yang dibagi dua yaitu pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Diri Luar Biasa

---

<sup>2</sup> Terry Hutchinson dan Nigel Duncan, "Defining And Describing What We Do: Doctrinal Legal Research", *Deakin Law Review*, Vol. 17 No. 1, 2012, h.110.

<sup>3</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, h. 92.

<sup>4</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, h. 306.

(*Noodweer Excess*). Dalam penulisan ini, pembelaan diri luar biasa akan menjadi fokus utama yang akan dibahas. Sementara itu, pembelaan luar biasa atau pembelaan di luar batas diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa, “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.

Sedangkan Pasal 49 ayat (2) KUHP mengatur tentang pembelaan diri luar biasa berbunyi “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”. Perlu diketahui lebih lanjut bahwa pasal 49 KUHP tidak selalu mengakomodir apa saja yang dapat dikatakan pembelaan terpaksa, akan tetapi terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi diantaranya :<sup>5</sup>

- a. “serangan dan ancaman yang melawan hak yang mendadak dan harus bersifat seketika (sedang dan masih berlangsung) yang berarti tidak ada jarak waktu yang lama, begitu orang tersebut mengerti adanya serangan, seketika itu pula dia melakukan pembelaan;
- b. serangan tersebut bersifat melawan hukum, dan ditujukan kepada tubuh, kehormatan, dan harta benda baik punya sendiri atau orang lain;
- c. pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan, yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Pembelaan harus seimbang dengan serangan, dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan dimana perbuatan tersebut melawan hukum”.

Dalam unsur “serangan seketika” Moeljatno menjelaskan bahwa arti “menyerang” kiranya tak perlu dijelaskan. Yang perlu dijelaskan ialah saat dimulainya serangan dan tentunya juga saat berhentinya serangan. Tentang saat dimulainya serangan dalam pasal tadi ditentukan harus “seketika itu”, yaitu antara saat melihatnya ada serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama. Jadi, Moeljatno menafsirkan “serangan seketika itu” dari sudut jarak waktu antara serangan dan pembelaan diri. “Serangan seketika itu” berarti antara saat melihat adanya serangan dengan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama. Dengan demikian serangan seketika itu

---

<sup>5</sup> Wenny Dumgair, “Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) sebagai Alasan Penghapus Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 5, 2016, h. 64.

merupakan serangan yang sudah dimulai dan yang belum diakhiri. Jika serangan belum dimulai atau sudah diakhiri, tidak boleh dilakukan pembelaan. Contohnya: A akan memukul B. Jika A telah mulai memukul, maka B boleh membela diri. Akan tetapi bila A belum mulai memukul, B tidak boleh membela diri. Lain halnya jika mengulangi pukulannya, hingga dapat dikatakan bahwa A memulai lagi dengan pukulannya, terhadap mana B boleh melakukan pembelaannya.<sup>6</sup>

Unsur serangan atau ancaman serangan, yang terhadapnya dapat dilakukan pembelaan diri, haruslah bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*). Jika serangan itu tidak melawan hukum, maka orang yang melakukan pembelaan diri terhadap serangan itu tidak dapat mengajukan alasan telah melakukan suatu pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Kemudian Unsur selanjutnya adalah mengenai serangan terhadap diri yang meliputi kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain. Mengenai istilah “diri” (*lijf*) diberikan penjelasan oleh E. Utrecht bahwa, “*Lijf*” meliputi hidup dan integritet badan (*lichaam*) manusia. Hal ini berarti bahwa hanya ada pembelaan darurat menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP, apabila penahanan seseorang dilakukan dengan kekerasan. Dalam hal-hal lain dapat dicari perlindungan dalam pasal 48 KUHPidana.<sup>7</sup> Sedangkan Tentang kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) diberikan penjelasan oleh Utrecht, bahwa, yang dimaksud dengan “*eerbaarheid*” adalah integritet badan (*awak*) manusia dalam hal *sexualitet*. Seorang wanita yang mengadakan perlawanan terhadap suatu percobaan untuk memperkosanya mengadakan suatu pembelaan atas “*eerbaarheid*” menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP. Jadi, “*eerbaarheid*” dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP bukanlah “*eer*” dalam arti umum. Oleh Jonkers (hal.164) ditegaskan bahwa pendapat ini diperkuat oleh Pasal 310 ayat (3) KUHP, yang menentukan bahwa “tidak dapat dikatakan menista atau menista dengan surat, jika nyata perbuatan itu dilakukan untuk mempertahankan kepentingan umum atau karena terpaksa untuk mempertahankan diri”. Istilah-istilah

---

<sup>6</sup> Revani Engeli Kania Lakoy, “Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas dalam Pembelaan Terpaksa menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. 9 No. 2, 2020, h. 47.

<sup>7</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960, h. 368.

dalam bahasa Belanda untuk “menista” dan “menista dengan surat” adalah “*smaad*” dan “*smaadschrift*”.<sup>8</sup>

Selain unsur-unsur diatas terdapat unsur lain yaitu<sup>9</sup> “harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan atau bahaya masih mengancam serta pembuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam”. Melihat mengenai penjelasan unsur-unsurnya pembelaan terpaksa dapat dikategorikan sebagai alasan pemaaf untuk menghapuskan tuntutan pidana. Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi Hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapusan penuntutan pidana. Alasan penghapusan penuntutan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada Hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya sebagai penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan-alasan penghapus penuntutan pidana.<sup>10</sup>

Perbuatan yang masuk dalam pembelaan terpaksa ini pada dasarnya adalah tindakan menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri orang itu atau orang lain. Berhubung dalam hal seseorang mendapat serangan atau ancaman serangan dari pelaku tindak pidana, negara tidak mampu/tidak dapat berbuat banyak melindungi penduduk negara, maka orang yang menerima serangan atau ancaman serangan seketika itu diperkenankan melakukan perlawanan walaupun perlawanan yang dilakukan pada dasarnya dilarang oleh hukum. Penyerangan yang melawan hukum seketika itu melahirkan hukum darurat yang membolehkan si korban melindungi dan mempertahankan kepentingan hukumnya

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 369.

<sup>9</sup> *Op. Cit.*, Adami Chazawi, h. 40.

<sup>10</sup> M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Refika Aditama, Bandung, 2012, h. 27.

atau kepentingan hukum orang lain oleh dirinya sendiri. Ini lah dasar filosofi pembelaan terpaksa.<sup>11</sup>

### **Korelasi Jeda Waktu Dilakukannya Serangan atau Ancaman dengan Pembelaan Terpaksa**

Pasal 49 ayat 2 KUHP menjelaskan bahwa “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana” Bahasa belanda menjelaskan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dinamakan *noodweer excess* yang sifat perbuatan terdakwa tersebut tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum. Salah terka atau salah sangka tidak ada dalam *noodweer excess*, sama halnya pada ayat (1) harus ada serangan yang bersifat melawan hukum tetapi reaksi yang ditimbulkan keterlaluhan atau tidak seimbang lagi dengan sifatnya serangan. Peristiwa yang seperti ini terdakwa hanya dapat dihindarkan dari pidana, apabila Hakim menerima bahwa perbuatannya tadi “langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat” sehingga fungsi batinnya menjadi tidak normal karena serangan atau ancaman serangan yang ia alami maka hal ini menyebabkan adanya alasan pemaaf.<sup>12</sup>

Sebagaimana sebelumnya pada pasal 49 ayat (1) pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Excess*) pada ayat (2)nya juga memiliki unsur atau syarat yang perlu diperhatikan agar dapat menjadi tolak ukur untuk menentukan suatu tindakan dapat dikatakan pembelaan terpaksa melampaui batas atau tidak. Diantaranya adalah “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, pembelaan itu yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat atau sangat panas hatinya, dan pembelaan itu karena terdapat serangan atau ancaman serangan”.

Bilamana dilihat dengan sudut pandang waktu terjadinya pembelaan terpaksa maka perlu dijelaskan atau ditentukan orang boleh memulai melakukan pembelaan terpaksa sebelum, saat, atau sesudah adanya serangan atau ancaman serangan. Akan tetapi penentuan waktu agar orang mulai boleh melakukan pembelaan terpaksa sulit ditentukan karena adanya unsur keguncangan jiwa. Sehingga ukuran soal waktu sebelum atau sesudah adanya serangan dirasa kurang mencukupi dan perlu ukuran

---

<sup>11</sup> *Op. Cit.*, Adami Chazawi, h. 41.

<sup>12</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Semarang, 1995, h.131.

yang pokok harus diambilkan dari kata “terpaksa” yaitu pembelaannya harus bersifat terpaksa, artinya tidak ada jalan lain bagi yang terkena untuk pada saat-saat itu menghalaukan serangan.<sup>13</sup>

Ditinjau dari unsur-unsurnya, maka terdapat persamaan antara *noodweer* dengan *noodweer excès*, yaitu disyaratkan dua hal, sebagai berikut yakni “pembelaan itu harus ada serangan yang bersifat melawan hukum dan pembelaan itu ditujukan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain”. Sedangkan perbedaannya antara *noodweer* dengan *noodweer excès*, adalah terletak keadaan batin seseorang, sebagai berikut yakni,

- a. “Perbuatan dalam arti *noodweer* adalah pembelaan diri dari si pembuat tindak pidana yang bersifat keterpaksaan karena tiada jalan lain untuk menghindarkan dirinya kecuali harus melakukan perbuatan itu, sedangkan pembelaan diri dalam arti *noodweer excès* si pembuat tindak pidana karena mengalami keguncangan jiwa yang sangat hebat atau mengalami tekanan jiwa yang hebat (*hevige gemoeds-beweging*), sehingga pembelaan itu tidak harus bersifat *geboden dan noodzakelijke*;
- b. Perbuatan melawan hukum dalam arti *noodweer* merupakan alasan pemaaf sehingga orangnya tidak dapat dijatuhi pidana, sedangkan perbuatan di dalam *noodweer excès* tidak ada sifat melawan hukum sehingga menjadi alasan pembenar untuk meniadakan pidana”.

Terlepas dari persamaan dan perbedaan tersebut di atas, baik *noodweer* maupun *noodweer excès* tetap harus memenuhi dua syarat, sebagai berikut yakni “serangan itu harus bersifat melawan hukum atau merupakan kejahatan serta serangan itu harus datang secara tiba-tiba atau langsung mengancam (*ogenblikkelijk of onmiddelijk dreigen*)”. Keguncangan jiwa dalam hal ini perlu diperhatikan lebih lanjut mengenai tolak ukurnya dikarenakan tidak terdapat definisi yang mutlak. Namun dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menyebutkan kata-kata “dapat mengatasi tekanan”, hal ini dapat sedikit dikaitkan dengan makna kegoncangan jiwa yang hebat yakni didalam kegoncangan jiwa yang hebat pelaku dalam melakukan pembelaan karena ia tidak dapat “dapat mengatasi tekanan” dari serangan atau ancaman serangan yang ia terima, sehingga kondisi kesehatan jiwanya agak terganggu.

Untuk menjelaskan arti kegoncangan jiwa pada *Noodweer excess* juga dapat dijelaskan melalui pendapat para ahli. Seperti halnya yang disampaikan oleh Van

---

<sup>13</sup> P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 442.

Hammel bahwa dapat dikatakan *Noodweer* bila batasannya hanya dilakukan seperlunya saja atau tidak berlebihan. Dilampauinya batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya itu haruslah disebabkan karena pengaruh dari suatu kegoncangan jiwa yang demikian hebat, yang bukan semata-mata disebabkan karena adanya suatu “*vrees*”, “*angst*” yang keduanya dapat diartikan sebagai “perasaan takut” atau “ketakutan” dan “*radeloosheid*” yang dapat diartikan sebagai “ketidak tahuan tentang apa yang harus dilakukan”, melainkan juga yang disebabkan oleh lain-lain hal seperti “*toorn*” atau kemarahan dan “*medelijden*” atau perasaan kasihan.<sup>14</sup>

Sehingga bila melihat pendapat Van Hamel maka maka batasan keguncangan jiwa tidak hanya karena perasaan sedih ataupun takut akan tetapi karena batin orang tersebut yang dipengaruhi perasaan marah karena serangan atau ancaman yang menyebabkan keguncangan hati yang hebat diluar akal sehat. Kemudian Pompe yang menyatakan kurang lebih sama pada dasarnya dimana Pompe menjelaskan sesuai dengan bunyinya rumusan Pasal 49 ayat (2) KUHP, perbuatan melampaui batas ini dapat berkenaan dengan perbuatan melampaui batas dari pembelaan itu sendiri. Batas-batas dari keperluan itu telah dilampaui yaitu baik apabila cara-cara yang telah dipergunakan untuk melakukan pembelaan itu telah dilakukan secara berlebihan, misalnya dengan cara membunuh si penyerang padahal dengan sebuah pukulan saja orang sudah dapat membuat penyerang tersebut menjadi tidak berdaya, maupun apabila orang sebenarnya tidak perlu melakukan suatu pembelaan, misalnya karena ia dapat menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri. Batas-batas dari suatu pembelaan itu telah dilampaui, yaitu apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang masih tetap menyerang si penyerang, walaupun serangan dari si penyerang itu sendiri sebenarnya telah berakhir. Perbuatan memukul si penyerang, walaupun perbuatan tersebut tidak dapat lagi dikatakan sebagai suatu pembelaan, sesuai dengan ketentuan pidana didalam pasal 49 ayat (2) KUHP, tidak dapat membuat pelakunya menjadi dapat dihukum.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 508.

<sup>15</sup> *Ibid.*

Keadaan seperti yang dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) KUHP itu membiarkan perbuatannya bersifat melanggar hukum. Dalam pada itu perbuatan tersebut dapat saja diliputi oleh unsur *schuld*. Oleh karena itu, suatu gejolak hati yang demikian hebat itu tidak dengan sendirinya meniadakan *schuld* pada diri pelakunya (lihatlah pasal 308 dan 341 KUHP). Tidak dapat dihukumnya si pelaku itu sebenarnya adalah sesuai dengan pertimbangan menurut kepatutan. Penyerangan itu telah menimbulkan suatu gejolak hati yang demikian hebat, dan perbuatan melampaui batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya itu merupakan suatu akibat langsung dari gejolak hati tersebut. Rasanya adalah tidak adil untuk mengharuskan orang yang diserang mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.<sup>16</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pompe juga menekankan bahwa pembelaan yang melampaui batas akibat guncangan hati orang tersebut dapat melakukan apapun karena gejolak hati dari adanya serangan atau ancaman pada dirinya. Akan tetapi Beliau juga menyatakan bahwa dalam perbuatan pembelaan itu dapat juga diliputi unsur *schuld* atau unsur kesalahan, karena itu gejolak hati atau kegoncangan jiwa tidak begitu saja menghapuskan *schuld* atau kesalahan.

Pasal 49 ayat (2) KUHP yang menjelaskan *Noodweer Excess* menurut Hazewinkel-Suringa hanya dapat diberlakukan yaitu apabila orang yang berada dalam suatu *noodweer* itu telah memberikan suatu pukulan yang terlalu keras, dan bukan karena kemarahan atau karena ketakutan telah menyerang orang yang telah melakukan penyerangan, yakni setelah penyerangan itu sendiri berakhir.<sup>17</sup> Tentang hal tersebut berkatalah “karena perbuatan seperti itu bukan lagi merupakan suatu pembelaan melainkan suatu pembalasan atas suatu penderitaan yang telah ia peroleh”.<sup>18</sup>

Dengan kata lain penjelasan mengenai keguncangan jiwa merupakan tindakan diluar akal sehat, dan tidak ada yang tahu waktu akan datangnya keguncangan jiwa tersebut. Sehingga untuk menyatakan tindakan pembelaan terpaksa tersebut disebabkan karena keguncangan jiwa atau tidak perlu pemeriksaan lebih lanjut serta pada saat persidangan Hakim yang memutuskan.

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 512.

<sup>18</sup> *Ibid.*

#### IV. Kesimpulan

Pembelaan terpaksa sesuai dengan istilahnya dilakukan dalam keadaan terpaksa saat terdapat serangan atau ancaman. Tentunya untuk melakukan pembelaan terpaksa harus diketahui dahulu serangan atau ancaman tersebut. Maka jeda waktu antara diketahuinya serangan atau ancaman saat terjadinya serangan atau ancaman tidak sama. Seseorang dapat saja melakukan pembelaan terpaksa ketika orang tersebut baru saja mengetahui adanya ancaman atau serangan walaupun terjadinya sudah lama dengan berdasarkan keguncangan jiwa yang memiliki potensi lebih besar untuk orang melakukan tindakan pembelaan terpaksa tersebut sebagaimana yang ada dalam pasal 49 ayat (2) KUHP.

Untuk itu perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai konsep pembelaan terpaksa. Dalam hal ini mengenai jeda waktu tersebut. Agar tidak terdapat norma yang kabur. Walaupun pada akhirnya Hakim yang menentukan akan tetapi tiap orang akan menjustifikasi mengenai kasus pembelaan terpaksa dan hal demikian akan menyebabkan unsur keadilan dalam hukum akan hilang karena justifikasi tersebut akan mempengaruhi keputusan Hakim.

#### DAFTAR BACAAN

##### BUKU

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.

Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.

Hamdan, M., *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Sastrawidjaja, Sofjan, *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Semarang, 1995.

Lamintang, P.A.F dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

##### JURNAL

Hutchinson, Terry dan Nigel Duncan, "Defining And Describing What We Do: Doctrinal Legal Research", *Deakin Law Review*, Vol. 17 No. 1, 2012.

Dungair, Wenly, “*Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) sebagai Alasan Penghapus Pidana*”, *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 5, 2016.

Lakoy, Revani Engeli Kania, “*Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas dalam Pembelaan Terpaksa menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, *Lex Crimen*, Vol. 9 No. 2, 2020.